



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kevin Marjevin Alias Pipin Anak Dari Frand Kislee;
2. Tempat lahir : Kapuas ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Tjilik Riwut Km. 34 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Temanggung Tilung XXII Nomor 23 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Kevin Marjevin Alias Pipin Anak Dari Frand Kislee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : IPIK HARYANTO, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, berkantor di Jalan Dr Murjani No 16 Ruko ABS RT 04/Rw.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 April 2024 Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2024/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEVIN MARJEVIN Alias PIPIN anak dari FRAND KISLEE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEVIN MARJEVIN Alias PIPIN anak dari FRAND KISLEE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 199/XI/60513.IL/2023 tanggal 29 November 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram.
 - 2 (dua) buah plastik klip shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik Luwak White Coffie

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna kuning IMEI 1 862113046831374, IMEI 2 862113046837330

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo Fit F1 warna hitam Nomor Polisi DA 5584 WX
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Nomor Polisi DA 5584 WX atas nama PT SERASI AUTO RAYA

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa KEVIN MARJEVIN Alias PIPIN anak dari FRAND KISLEE pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Menteng XXIV Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk



-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.21 Wib, Sdr. Atung (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman terdakwa, menghubungi terdakwa dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu disuatu tempat. Lalu sekitar pukul 09.10 Wib, Sdr. Atung mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan pesan "*di jalan soekarno cari jalan beruntung jaya masuk lihat sebelah kiri ada bungkus kopi*" serta mengirimkan foto bungkus yang berada dialamat tersebut. Setelah itu, sekitar pukul 09.13 Wib, terdakwa langsung berangkat menuju Jalan Soekarno menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 55 84 WX milik dari PT. Serasi Auto Raya, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkus kopi dan disaat itu terdakwa langsung menemukannya disemak-semak yang berada di pinggir Jalan Beruntung Jaya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, setelah mendapatkannya terdakwa menyimpannya di dalam kantong jaket hoodie yang dipakai terdakwa, sambil menunggu perintah dari Sdr. Atung.

-----Bahwa sekitar pukul 11.50 Wib, Sdr. Atung menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*cepat kamu letakkan bahan tersebut, kemudian foto dan kirimkan alamatnya kepada saya, karena pembeli sudah menunggu*" dijawab terdakwa "*baiklah saya akan letakkan shabu tersebut, tunggu saja alamatnya akan saya kirimkan melalui pesan whatsapp*". Setelah itu sekitar pukul 11.55 Wib, terdakwa langsung menuju Jalan Menteng XXIV untuk meletakkan 2 (dua) paket shabu di pinggir jalan Menteng XXIV. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa sampai ditempat tersebut dan pada saat ingin meletakkan shabu tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya saksi Friandi, S.Pd dan saksi Nuri Jatul Hasanah menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Fahrudin dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan di dalam kantong jaket hoodie yang dipakai terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik luwak white coffie, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna kuning IMEI 1 862113046831374, IMEI 2 862113046837330, 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 55 84 WX dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 5584 WX atas nama PT. Serasi Auto Raya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 199/XI/60513.IL/2023 tanggal 29 November 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram (yang disita dari Terdakwa).

-----Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2999/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 9,26 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,19 gram dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,07 gram.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 672/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 01 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3888 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa KEVIN MARJEVIN Alias PIPIN anak dari FRAND KISLEE pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Menteng XXIV Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya saksi Friandi, S.Pd dan saksi Nuri Jatul Hasanah beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Tilung atau Menteng akan terjadi transaksi narkoba. Atas informasi tersebut, saksi Friandi, S.Pd dan saksi Nuri Jatul Hasanah beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 12.00 Wib tepatnya di pinggir Jalan Menteng XXIV Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Friandi, S.Pd dan saksi Nuri Jatul Hasanah beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memberhentikan, dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Fahrudin dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan di dalam kantong jaket hoodie yang dipakai terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik luwak white coffie, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna kuning IMEI 1 862113046831374, IMEI 2 862113046837330, 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 55 84 WX dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 5584 WX atas nama PT. Serasi Auto Raya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 199/XI/60513.IL/2023 tanggal 29 November 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram (yang disita dari Terdakwa).

-----Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2999/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 9,26 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,19 gram dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,07 gram.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 672/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 01 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3888 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRIANDI S.Pd Bin M.IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Dit Res Narkoba Polda Kalteng.

- Bahwa saksi bersama dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Menteng XXIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing dilapis 2 (dua) buah plastik klip shabu yang terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) bungkus plastik luwak White Koffie yang disimpan di kantong jaket hoodie yang dikenakannya, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna kuning yang dipegang di tangan kanannya dan 1 (satu) unit Ranmor R2

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 5584 WX berikut dengan STNK pemilik atas nama PT SERASI AUTO RAYA;

- Bahwa perkara ini berawal saat saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Tilung atau Menteng akan terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan pemantauan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah informasi tersebut kita pelajari dan dinyatakan cukup dan sudah mengantongi ciri-ciri dari yang telah diinformasikan tersebut. Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Menteng XXIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng saksi beserta Tim melakukan kegiatan Kepolisian dan melakukan penghentian terhadap pengguna sepeda motor yang dicurigai ada membawa atau menyimpan narkotika, kemudian saksi beserta Tim mengamankan dan melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa yang mana dalam kekuasaan terdakwa ditemukan sebagaimana yang saksi sebutkan sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat di tangkap menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 07.21 Wib terdakwa ada dihubungi Sdr. ATUNG melalui panggilan whatsapp, untuk menyuruhnya mengambil narkotika jenis shabu di suatu tempat. Sekira Jam 09.10 Wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. ATUNG yang isi pesannya adalah di "Jalan Soekarno cari jalan beruntung jaya masuk lihat sebelah kiri ada bungkus kopi". (yang terbungkus menggunakan plastik luwak white koffie) serta mengirimkan juga berupa foto bungkus tersebut di alamat yang telah dikirimkannya yaitu di Jalan Soekarno tepatnya di pinggiran jalan Beruntung Jaya. Sekira Jam 09.13 Wib terdakwa berangkat menuju jalan Soekarno, sesampainya di Jalan Soekarno terdakwa langsung mencari bungkus kopi dan beberapa saat kemudian telah menemukan bungkus plastik kopi yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir jalan Beruntung Jaya tepatnya di semak semak jalan. Setelah terdakwa memasukan bungkus plastik kopi yang berisikan shabu kedalam kantong jaket hoodie yang dikenakannya, terdakwa langsung balik menuju rumah tempat tinggalnya di Jalan Temanggung Tilung XXII sambil menunggu perintah atau arahan dari Sdr. ATUNG untuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik Luwaak White Koffie di suatu tempat;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. NURI JATUL HASANAH Binti DIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas Ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Bahwa saksi bersama dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Menteng XXIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing dilapis 2 (dua) buah plastik klip shabu yang terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) bungkus plastik luwak White Koffie yang disimpan di kantong jaket hoodie yang dikenakannya, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna kuning yang dipegang di tangan kanannya dan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 5584 WX berikut dengan STNK pemilik atas nama PT SERASI AUTO RAYA;

- Bahwa perkara ini berawal saat saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Tilung atau Menteng akan terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan pemantauan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah informasi tersebut kita pelajari dan dinyatakan cukup dan sudah mengantongi ciri-ciri dari yang telah diinformasikan tersebut. Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Menteng XXIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng saksi beserta Tim melakukan kegiatan Kepolisian dan melakukan penghentian terhadap pengguna sepeda motor yang dicurigai ada membawa atau menyimpan narkotika, kemudian saksi beserta Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa yang mana

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan terdakwa ditemukan sebagaimana yang saksi sebutkan sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat di tangkap menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 07.21 Wib terdakwa ada dihubungi Sdr. ATUNG melalui panggilan whatsapp, untuk menyuruhnya mengambil narkotika jenis shabu di suatu tempat. Sekira Jam 09.10 Wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. ATUNG yang isi pesannya adalah di "Jalan Soekarno cari jalan beruntung jaya masuk lihat sebelah kiri ada bungkus kopi". (yang terbungkus menggunakan plastik luwak white koffie) serta mengirimkan juga berupa foto bungkus tersebut di alamat yang telah dikirimkannya yaitu di Jalan Soekarno tepatnya di pinggir jalan Beruntung Jaya. Sekira Jam 09.13 Wib terdakwa berangkat menuju jalan Soekarno, sesampainya di Jalan Soekarno terdakwa langsung mencari bungkus kopi dan beberapa saat kemudian telah menemukan bungkus plastik kopi yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir jalan Beruntung Jaya tepatnya di semak semak jalan. Setelah terdakwa memasukan bungkus plastik kopi yang berisikan shabu kedalam kantong jaket hoodie yang dikenakannya, terdakwa langsung balik menuju rumah tempat tinggalnya di Jalan Temanggung Tilung XXII sambil menunggu perintah atau arahan dari Sdr. ATUNG untuk meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik Luwaak White Koffie di suatu tempat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Menteng XXIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, karena diduga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing dilapis 2 (dua) buah plastik klip shabu yang terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) bungkus plastik luwak White Koffie yang disimpan di kantong jaket hoodie

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakannya, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna kuning yang dipegang di tangan kanannya dan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 5584 WX berikut dengan STNK pemilik atas nama PT SERASI AUTO RAYA, yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.21 Wib, Sdr. Atung (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman terdakwa, menghubungi terdakwa dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu disuatu tempat. Lalu sekitar pukul 09.10 Wib, Sdr. Atung mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan pesan *"di jalan soekarno cari jalan beruntung jaya masuk lihat sebelah kiri ada bungkus kopi"* serta mengirimkan foto bungkus yang berada dialamat tersebut. Setelah itu, sekitar pukul 09.13 Wib, terdakwa langsung berangkat menuju Jalan Soekarno menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 55 84 WX milik dari PT. Serasi Auto Raya, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkus kopi dan disaat itu terdakwa langsung menemukannya disemak-semak yang berada di pinggir Jalan Beruntung Jaya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, setelah mendapatkannya terdakwa menyimpannya di dalam kantong jaket hoodie yang dipakai terdakwa, sambil menunggu perintah dari Sdr. Atung.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.50 Wib, Sdr. Atung menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"cepat kamu letakkan bahan tersebut, kemudian foto dan kirimkan alamatnya kepada saya, karena pembeli sudah menunggu"* dijawab terdakwa *"baiklah saya akan letakkan shabu tersebut, tunggu saja alamatnya akan saya kirimkan melalui pesan whatsapp"*. Setelah itu sekitar pukul 11.55 Wib, terdakwa langsung menuju Jalan Menteng XXIV untuk meletakkan 2 (dua) paket shabu di pinggir jalan Menteng XXIV. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa sampai ditempat tersebut dan pada saat ingin meletakkan shabu tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa upah yang akan didapatkan terdakwa dari Sdr. Atung yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut masih belum diterima oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait jual beli Narkotika Jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 199/XI/60513.IL/2023 tanggal 29 November 2023 :

2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 672/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 01 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3888 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2999/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 9,26 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,19 gram dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,07 gram ;

2. 2 (dua) buah plastik klip shabu ;

3. 1 (satu) bungkus plastik Luwak White Coffie ;

4. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna kuning IMEI 1 862113046831374, IMEI 2 862113046837330 ;

5. 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo Fit F1 warna hitam Nomor Polisi DA 5584 WX ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Nomor Polisi DA 5584 WX atas nama PT SERASI AUTORAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Menteng XXIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, karena diduga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing dilapis 2 (dua) buah plastik klip shabu yang terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) bungkus plastik luwak White Koffie yang disimpan di kantong jaket hoodie yang dikenakannya, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna kuning yang dipegang di tangan kanannya dan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 5584 WX berikut dengan STNK pemilik atas nama PT SERASI AUTO RAYA, yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.21 Wib, Sdr. Atung (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman terdakwa, menghubungi terdakwa dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu disuatu tempat. Lalu sekitar pukul 09.10 Wib, Sdr. Atung mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan pesan "*di jalan soekarno cari jalan beruntung jaya masuk lihat sebelah kiri ada bungkus kopi*" serta mengirimkan foto bungkus yang berada dialamat tersebut. Setelah itu, sekitar pukul 09.13 Wib, terdakwa langsung berangkat menuju Jalan Soekarno menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 55 84 WX milik dari PT. Serasi Auto Raya, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkus kopi dan disaat itu terdakwa langsung menemukannya disemak-semak yang berada di pinggir Jalan Beruntung Jaya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, setelah mendapatkannya terdakwa menyimpannya di dalam kantong jaket hoodie yang dipakai terdakwa, sambil menunggu perintah dari Sdr. Atung.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.50 Wib, Sdr. Atung menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*cepat kamu letakkan bahan tersebut, kemudian foto dan kirimkan alamatnya kepada saya, karena pembeli sudah*

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu" dijawab terdakwa "baiklah saya akan letakkan shabu tersebut, tunggu saja alamatnya akan saya kirimkan melalui pesan whatsapp". Setelah itu sekitar pukul 11.55 Wib, terdakwa langsung menuju Jalan Menteng XXIV untuk meletakkan 2 (dua) paket shabu di pinggir jalan Menteng XXIV. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa sampai ditempat tersebut dan pada saat ingin meletakkan shabu tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

- Bahwa upah yang akan didapatkan terdakwa dari Sdr. Atung yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut masih belum diterima oleh terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 199/XI/60513.IL/2023 tanggal 29 November 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 672/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 01 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3888 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU kedua Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan kesatu, dakwaan kedua, sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut



umum, memiliki makna, yaitu “memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan KESATU yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram);

Ad). 1. Unsur : **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur, “setiap orang”, akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa UU Nomor: 35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban ;
- Bahwa terdakwa Kevin Marjevin Alias Pipin Anak Dari Frand Kislee sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Bahwa oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai, “setiap orang” dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram)”

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “meawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalamkaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsure ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta- fakta dipersidangan



terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Menteng XXIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, karena diduga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing dilapis 2 (dua) buah plastik klip shabu yang terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) bungkus plastik luwak White Koffie yang disimpan di kantong jaket hoodie yang dikenakannya, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna kuning yang dipegang di tangan kanannya dan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 5584 WX berikut dengan STNK pemilik atas nama PT SERASI AUTO RAYA, yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.21 Wib, Sdr. Atung (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman terdakwa, menghubungi terdakwa dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu disuatu tempat. Lalu sekitar pukul 09.10 Wib, Sdr. Atung mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan pesan "*di jalan soekarno cari jalan beruntung jaya masuk lihat sebelah kiri ada bungkus kopi*" serta mengirimkan foto bungkus yang berada dialamat tersebut. Setelah itu, sekitar pukul 09.13 Wib, terdakwa langsung berangkat menuju Jalan Soekarno menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Revo Fit F1 warna hitam dengan Nopol DA 55 84 WX milik dari PT. Serasi Auto Raya, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari bungkus kopi dan disaat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menemukannya disemak-semak yang berada di pinggir Jalan Beruntung Jaya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, setelah mendapatkannya terdakwa menyimpannya di dalam kantong jaket hoodie yang dipakai terdakwa, sambil menunggu perintah dari Sdr. Atung.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.50 Wib, Sdr. Atung menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*cepat kamu letakkan bahan tersebut, kemudian foto dan kirimkan alamatnya kepada saya, karena pembeli sudah menunggu*" dijawab terdakwa "*baiklah saya akan letakkan shabu tersebut, tunggu saja alamatnya akan saya kirimkan melalui pesan whatsapp*". Setelah itu sekitar pukul 11.55 Wib, terdakwa langsung menuju Jalan Menteng XXIV untuk meletakkan 2 (dua) paket shabu di pinggir jalan Menteng XXIV. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa sampai ditempat tersebut dan pada saat ingin meletakkan shabu tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

- Bahwa upah yang akan didapatkan terdakwa dari Sdr. Atung yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut masih belum diterima oleh terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 199/XI/60513.IL/2023 tanggal 29 November 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 672/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 01 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3888 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 diatas termasuk dalam konteks atau ruang lingkup transaksi jual beli Narkoba dimana ada penjual dan ada pembeli atau ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Atung untuk mengambil narkoba jenis shabu disuatu tempat, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan atas perintah saudara Atung juga Narkoba tersebut akan ditempatkan kembali ditempat lain yang telah ditentukan oleh saudara Atung, yang akan diambil oleh Pembeli yang pesan kesaudara Atung, dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Atung yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis sabu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 199/XI/60513.IL/2023 tanggal 29 November 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram, berat bersih 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram, sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2999/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 9,26 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,19 gram dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,07 gram, 2 (dua) buah plastik klip shabu, 1 (satu) bungkus plastik Luwak White Coffie, 1 (satu)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek OPPO warna kuning IMEI 1 862113046831374, IMEI 2 862113046837330, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo Fit F1 warna hitam Nomor Polisi DA 5584 WX, 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Nomor Polisi DA 5584 WX atas nama PT SERASI AUTORAYA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti ini mempunyai nilai Ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kevin Marjevin Alias Pipin Anak Dari Frand Kislee telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2999/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 9,26 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,19 gram dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,07 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik Luwak White Coffie;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna kuning IMEI 1 862113046831374, IMEI 2 862113046837330;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo Fit F1 warna hitam Nomor Polisi DA 5584 WX;
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Nomor Polisi DA 5584 WX atas nama PT SERASI AUTORAYA;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Erhamudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Nona Vera Kristanty Hematang, S.H., M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.,

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.,